

Yth.
Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /SEOJK.02/2019
TENTANG
PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238), perlu mengatur mengenai penunjukan terhadap asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
2. Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
3. Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, yang selanjutnya disebut Asosiasi Penyelenggara IKD, adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang beranggotakan Penyelenggara IKD.
4. Anggota Asosiasi Penyelenggara IKD, yang selanjutnya disebut Anggota adalah Penyelenggara IKD yang telah tercatat atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi Penyelenggara IKD.

II. PERSYARATAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL UNTUK MENDAPAT PENUNJUKAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Untuk mendapat penunjukan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Penyelenggara IKD memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
2. memiliki kelengkapan organisasi, peraturan keanggotaan dan *database* Anggota, serta rencana kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD; dan
3. memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai.

III. TATA CARA PERMOHONAN PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

1. Permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format permohonan tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi dokumen dalam format digital yang disimpan dalam media penyimpanan digital (*flash disk*) atau lainnya.
2. Permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi Penyelenggara IKD sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika ada);
 - b. salinan kode etik Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - c. salinan pedoman perilaku (*code of conduct*) model bisnis masing-masing Anggota (jika ada);
 - d. kelengkapan organisasi Asosiasi Penyelenggara IKD yang dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) struktur organisasi dan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;

- b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d) pernyataan integritas sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 2) struktur komite kerja Asosiasi Penyelenggara IKD yang bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:
- a) inovasi model bisnis;
 - b) pengawasan pasar;
 - c) pengawasan etik dan sanksi; dan
 - d) tata kelola dan audit;
- 3) standar prosedur operasional dan pengawasan berbasis disiplin pasar, paling sedikit meliputi:
- a) penanganan keluhan dan penerusan laporan;
 - b) penyusunan statistik keuangan dan pemantauan risiko serta penelitian tentang isu keuangan makro dan mikro;
 - c) pemantauan kinerja Anggota, penetapan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap aturan dan kode etik;
 - d) pelaksanaan pengawasan pasar; dan
 - e) pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen serta kerja sama domestik dan internasional;
- 4) dokumen terkait sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit memuat:
- a) pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - b) pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 - c) pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD;

- e. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD, paling sedikit memuat:
 - 1) persyaratan dan prosedur penerimaan dan pemberhentian Anggota;
 - 2) hak dan kewajiban Anggota;
 - 3) kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - 4) pendanaan kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - 5) biaya keanggotaan;
 - 6) sanksi; dan
 - 7) prosedur pengajuan keberatan Anggota kepada Asosiasi Penyelenggara IKD atas sanksi yang ditetapkan oleh Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - f. dokumen terkait *database* Anggota, yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama Penyelenggara IKD;
 - 2) alamat kantor pusat, alamat kantor di lokasi lain selain kantor pusat, dan nomor telepon;
 - 3) model bisnis Penyelenggara IKD; dan
 - 4) nomor tanda tercatat dan/atau terdaftar Penyelenggara IKD;
 - g. rencana kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD yang sejalan dengan fungsi komite kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d butir 2);
 - h. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang;
 - i. salinan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - j. bukti keberadaan pusat data dan pusat pemulihan bencana;
 - k. daftar sarana penunjang lainnya seperti komputer, telepon, *email*, dan situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi informasi umum Asosiasi Penyelenggara IKD yang dapat diakses masyarakat; dan
 - l. daftar nama pegawai selain pengurus disertai fungsinya (jika ada).
3. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - b. meminta Asosiasi Penyelenggara IKD untuk memaparkan rencana kegiatan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD; dan/atau
 - c. meminta data dan informasi yang dibutuhkan.

4. Dalam hal permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD pada saat diterima tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
5. Dalam hal permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
6. Otoritas Jasa Keuangan melakukan proses permohonan penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD setelah menerima dokumen secara lengkap termasuk perubahan dokumen.
7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dianggap membatalkan permohonan.
8. Surat penunjukan diberikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
9. Setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD dan dinyatakan memenuhi syarat maka penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD disampaikan melalui surat penetapan yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisiner yang membawahi Inovasi Keuangan Digital.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN LARANGAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

1. Tugas Asosiasi Penyelenggara IKD
Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan aturan operasi sesuai dengan masing-masing model bisnis IKD;
 - b. menyusun standar industri secara umum dan secara spesifik untuk masing-masing model bisnis;
 - c. menyusun strategi dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. menyusun strategi dan pengembangan ekosistem IKD;
 - e. menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan;
 - f. menyusun statistik keuangan dan pemantauan risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan;

- g. melakukan pembaharuan *database* Anggota jika terdapat perubahan data Anggota;
 - h. menjadi penghubung antara Otoritas Jasa Keuangan dan Anggota untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi;
 - i. melaksanakan pendidikan, pelatihan, edukasi dan perlindungan konsumen serta kerja sama domestik dan internasional;
 - j. melakukan pemantauan kinerja Anggota dan pengawasan pasar;
 - k. menyusun evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kegiatan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD; dan
 - l. melakukan pengkinian data setiap terdapat perubahan antara lain anggaran dasar, alamat kantor, atau data lainnya yang disampaikan pada saat pengajuan pendaftaran Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kewenangan Asosiasi Penyelenggara IKD
- Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap aturan dan kode etik;
 - b. menetapkan peraturan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - c. menegakkan kode etik bagi Anggota dan peraturan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 - d. memastikan status pencatatan atau pendaftaran Penyelenggara IKD di Otoritas Jasa Keuangan sejalan dengan status keanggotaan Penyelenggara IKD pada Asosiasi; dan
 - e. menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD.
3. Larangan Asosiasi Penyelenggara IKD
- Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
- a. memberikan perlakuan yang berbeda pada Anggota; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi Penyelenggara IKD.

V. SUMBER PENDANAAN

1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi Penyelenggara IKD memperoleh pendanaan dari:
 - a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan; dan
 - b. sumber lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi Penyelenggara IKD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Asosiasi Penyelenggara IKD wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat terjadi pergantian kepengurusan.

VI. PELAPORAN

1. Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Rencana strategis 1 (satu) - sampai dengan 3 (tiga) tahun dan rencana kerja tahunan;
 - b. Laporan kinerja berkala secara triwulanan, yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, Desember, yang disampaikan paling lambat pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir periode triwulan dimaksud;
 - c. Laporan hasil pengawasan Anggota secara triwulanan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Anggota, *mapping* Anggota, kepatuhan Anggota (pelanggaran *code of conduct* dan *code of ethic*), dan area bisnis Anggota yang berisiko, yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, Desember, yang disampaikan paling lambat pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir periode triwulan dimaksud;
 - d. Laporan rencana kegiatan operasional tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 31 Januari, sesuai dengan format Laporan Rencana Kegiatan Operasional Tahunan tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- e. Laporan pengenaan sanksi kepada Anggota atas pelanggaran *code of conduct* dan *code of ethic*, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pengenaan sanksi kepada Anggota;
 - f. Laporan penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, sesuai dengan format Laporan Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota, tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan operasional tengah tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 31 Januari dan 31 Juli sesuai dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan, tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. Laporan perubahan alamat kantor Asosiasi Penyelenggara IKD (jika ada), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan; dan
 - i. Laporan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan Asosiasi Penyelenggara IKD, dan/atau komite kerja (jika ada), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Asosiasi Penyelenggara IKD untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, termasuk tetapi tidak terbatas pada isi laporan.
 3. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dalam format digital dengan menggunakan media penyimpanan digital (*flash disk*) atau lainnya.
 5. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

6. Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta Asosiasi Penyelenggara IKD untuk menyampaikan laporan hasil pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf d poin 4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENCABUTAN PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

1. Surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. badan hukum Asosiasi Penyelenggara IKD bubar; dan/atau
 - b. status badan hukum dari Asosiasi Penyelenggara IKD dicabut oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD apabila Asosiasi Penyelenggara IKD mengembalikan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD yang dimilikinya.
3. Dalam hal terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kantor Asosiasi Penyelenggara IKD tidak ditemukan;
 - b. Asosiasi Penyelenggara IKD melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. Asosiasi Penyelenggara IKD tidak melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan/atau
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III,
Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan kepada Asosiasi Penyelenggara IKD.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Asosiasi Penyelenggara IKD dan asosiasi dimaksud tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga dimaksud maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD.

5. Dalam hal pencabutan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD disebabkan karena Asosiasi Penyelenggara IKD mengembalikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Asosiasi Penyelenggara IKD mengajukan surat permohonan pengembalian surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat penunjukan tersebut;
 - b. surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi Penyelenggara IKD atas kewajiban Asosiasi Penyelenggara IKD kepada Anggota dan/atau pihak ketiga; dan
 - d. surat keputusan hasil rapat Anggota yang menyetujui pengembalian surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal pencabutan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Asosiasi Penyelenggara IKD menyelesaikan kewajibannya kepada Anggota dan/atau pihak ketiga.
7. Tidak berlakunya surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan pencabutan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD menjadi tidak berlaku atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 4, Penyelenggara IKD dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mendaftar sebagai anggota Asosiasi lain yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. membentuk Asosiasi baru yang selanjutnya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD dengan tetap mengikuti persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

10. Dalam hal Penyelenggara IKD akan mengajukan keanggotaan sebagai anggota Asosiasi sehubungan dengan syarat mengikuti proses *Regulatory Sandbox* sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang *Regulatory Sandbox* namun Asosiasi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan telah dicabut surat penunjukannya maka permohonan keanggotaannya sebagai anggota Asosiasi menunggu sampai adanya Asosiasi baru yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Fungsi supervisi atas kewajiban pelaporan anggota Asosiasi yang berada dibawah kewenangan Asosiasi Penyelenggara IKD beralih ke Otoritas Jasa Keuangan hingga Penyelenggara membentuk Asosiasi baru yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12. Segala ketentuan Asosiasi yang mencakup pengaturan kepada anggotanya meliputi kelengkapan organisasi, kode etik, dan pedoman perilaku tetap berlaku dan pengawasannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga Penyelenggara membentuk Asosiasi baru yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Keikutsertaan dalam Asosiasi bagi Penyelenggara yang telah memiliki pengaturan di masing-masing sektor, tunduk pada ketentuan bagi masing-masing Penyelenggara.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

NURHAIDA

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /SEOJK.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

PERMOHONAN PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI
KEUANGAN DIGITAL

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi
Keuangan Digital

Kepada

Yth. Wakil Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... -
(kota dan kode pos)
3. Nomor Telepon :

Dengan ini untuk dan atas nama*):

1. Nama Asosiasi :
2. Alamat lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... -
(kota dan kode pos)
3. Nomor Telepon :
4. Nomor dan tanggal :
akta pendirian
berikut perubahan
anggaran dasar

5. Nomor dan tanggal :
pengesahan
/persetujuan
/pemberitahuan
dari Menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang hukum dan
hak asasi manusia

mengajukan permohonan penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Asosiasi,

.....
materai
.....

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pihak yang berwenang mewakili Asosiasi atau kuasanya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

NURHAIDA

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :
(nama jalan dan nomor)
..... -
(kota dan kode pos)
- 4. Nomor Telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 2. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- 3. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- 4. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- 5. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- 6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
20.....
(tempat dan tanggal)

Pemohon,

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /SEOJK.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

LAPORAN RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL TAHUNAN

TAHUN....

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Kegiatan Operasional Tahunan Tahun....

Kepada
Yth. Wakil Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Nama Asosiasi :

Rencana kegiatan tahunan tahun adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	Periode Pelaksanaan

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /SEOJK.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

Jumlah anggota pemegang Tanda Tercatat dan/atau Terdaftar sebagai Penyelenggara IKD:

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /SEOJK.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

LAPORAN REALISASI KEGIATAN TENGAH TAHUNAN

Nomor : ..., 20...
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Kegiatan Tengah Tahunan

Kepada
Yth. Wakil Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Nama Asosiasi :

Realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan periode adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan Tengah Tahunan (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)	Keterangan

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana